



**P U T U S A N**  
**No. 716 K/Pdt.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MAWARDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Media Khatulistiwa Televisi (KTV) Pontianak, beralamat di Jl.Tanjung Raya II, Kel. Parit Mayor, Kec. Pontianak Timur.

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

PT. MEDIA KHATULISTIWA TELEVISI (KTV) PONTIANAK, berkedudukan di Jl.Abdullah No.14-16, Komp MKTV Pontianak,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak 06 September 2007 sampai dengan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) pada 06 September 2010, sehingga terhitung Penggugat bekerja pada Tergugat selama 3 tahun.

BAHWA SELAMA BEKERJA 3 TAHUN PENGGUGAT PERNAH MENGIKUTI TRAINING YANG DILAKSANAKAN OLEH TERGUGAT.

BAHWA PADA TANGGAL 06 SEPTEMBER 2010 TERGUGAT MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ATAU PHK TERHADAP PENGGUGAT TANPA ADA ALASAN YANG JELAS DAN HANYA AKAN MEMBERIKAN UANG HADIAH BUKAN UANG PESANGON.

BAHWA SETELAH MENERIMA SURAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ATAU PHK DARI TERGUGAT TERSEBUT SELANJUTNYA PENGGUGAT MENDATANGI LANGSUNG DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK UNTUK MELAPORKAN TENTANG PHK SEPIHAK OLEH TERGUGAT TANPA ADANYA PESANGON DAN DITERIMA OLEH MEDIATOR / PEGAWAI PERANTARA AGUS SUPARMAN, SH TANGGAL 07 SEPTEMBER 2010.

BAHWA PADA TANGGAL 07 OKTOBER 2010 MEDIATOR / PEGAWAI PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK MEMANGGIL PENGGUGAT DAN TERGUGAT UNTUK MELAKUKAN MUSYAWARAH DAN MELAKUKAN PERUNDINGAN TETAPI TIDAK MENDAPATKAN KATA SEPAKAT.

BAHWA PENYELESAIAN BIPARTIT ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TERNYATA TIDAK ADA KATA SEPAKAT, MAKA PENGGUGAT MELAPORKAN HASIL BIPARTIT KEPADA MEDIATOR / PEGAWAI PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL.

PENGGUGAT MENUNTUT KEPADA TERGUGAT BERUPA KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

Hal. 1 dari 8 hal. Put.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PESANGON SEBESAR	2 x 3 RP. 845.000	= 5.070.000,-
B. PENGHARGAAN MASA KERJA	1 x 2 RP. 845.000	=

**1.690.000,-**

C. PENGGANTIAN HAK 15 % RP. 6.760.000= **1.014.000,-**

d. Upah Bulan Oktober dan November 2010 Rp. 845.000 + 845000

**=1.690.000,-**

**Jumlah**

**= 9.464.000,-**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh Dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya.

Bahwa Subyek gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas ( obscur ) karena Penggugat menempatkan PT. Media Khatulistiwa Televisi Pontianak sebagai pihak Tergugat, padahal yang seharusnya menjadi subyek gugatan adalah Direksi atau Komisaris dari PT. MKTV Pontianak. Oleh karena itu PT. MKTV adalah Perusahaan Perseroan yang andil / saham – sahamnya adalah saham atas nama dan dikuasai orang perorangan.

Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas / kualitas dalam mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat, karena :

- a. Putusnya Hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu tertentu, dengan berakhirnya Perjanjian Kerja, maka berakhir pula hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ( vide pasal 61 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 )

Bahwa dalam ..... Perjanjian Kerja waktu tertentu disepakati dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Pihak Kedua ( Penggugat ) setuju tidak akan mengajukan tuntutan / gugatan berupa apapun terhadap pihak Pertama ( Tergugat ) ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata berlaku sebagai Undang – Undang bagi kedua belah pihak, maka Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 51/G/2010/PHI.PN.PTK tanggal 17 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Hal. 2 dari 8 hal. Put.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 17 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Kas/2011/PHI.PN.PTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 28 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1.

ahwa adalah keliru pendapat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak (Judex Factie), yang telah memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 12 alenia ketiga yang berbunyi : "Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu foto copy kontrak kerja Karyawan Khatulistiwa TV antara Penggugat dan Tergugat, memperhatikan bukti P.2 tersebut pada pasal 3 point a bahwa status hubungan kerja Penggugat adalah kontrak dengan masa kerja 1 (satu) tahun dan menurut keterangan saksi Dwi Nardi menerangkan bahwa status hubungan kerja Penggugat adalah kontrak dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Karena jika Majelis Hakim mempertimbangkan secara lengkap bukti P.2 yang dibuat tanggal 6 September 2007, tentunya berakhirnya perjanjian kerja tersebut adalah tanggal 6 September 2008, bukan tanggal 6 September 2010 dan fakta hukum Penggugat bekerja sejak tanggal 6 September 2007 sampai dengan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 6 September 2010 (selama 3 tahun), maka Perjanjian kontrak tanggal 6 September 2007 tidak dapat diberlakukan lagi untuk pengakhiran hubungan kerja tanggal 6 September 2010.

Bahwa adalah keliru pendapat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak (Judex Factie), yang telah memberikan

Hal. 3 dari 8 hal. Put.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya pada halaman 12 alenia keempat yang berbunyi :  
"Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yaitu bukti surat pemberhentian Mawardi, bahwa sejak tanggal 7 September 2010 dengan pertimbangan bahwa telah berakhirnya masa kontrak, dengan demikian Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat . Karena dalam bukti surat P-6 yaitu bukti surat pemberhentian Mawardi tidak ada kalimat yang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat-Termohon Kasasi dan Penggugat-Pemohon Kasasi, karena berakhirnya masa kontrak dan disamping itu sejak tanggal 6 September 2008 tidak ada Perjanjian Kontrak antara Penggugat-Pemohon Kasasi dengan Tergugat-Termohon Kasasi.  
Bahwa adalah keliru pendapat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak (Judex Factie), yang telah memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 12 alenia kelima yang berbunyi :  
"Menimbang bahwa menurut Keterangan saksi Dwi Nardi dan Rupinus Widodo bahwa pemberhentian Penggugat adalah karena telah berakhirnya masa kerja yang diperjanjikan dan tidak diperpanjang karena program berita dimana selama ini tempat Penggugat telah dihapuskan atau dihentikan, karena MKTV hingga saat ini masih dalam masa percobaan dan belum memperoleh ijin siaran dari pihak yang berwenang. Karena berdasarkan fakta hukum sejak tanggal 6 September 2008 tidak ada perjanjian kerja antara Penggugat-Pemohon Kasasi dengan Tergugat-Termohon Kasasi, sehingga tidak ada perjanjian yang menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat-Pemohon Kasasi dengan Tergugat-Termohon Kasasi berakhir pada tanggal 6 September 2010.  
Bahwa adalah keliru pendapat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak (Judex Factie), yang telah memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 13 alenia pertama yang berbunyi :  
"Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan jangka waktu dan pemutusan hubungan kerja karena telah berakhirnya waktu kerja yang diperjanjikan, maka mengacu kepada pasal 61 ayat lb UU Nomor 13 tahun 2003 Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 6 September 2007, telah berakhir tanggal 6 September 2008 dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 6 September 2007 adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 59 UU Nomor 13 tahun 2003, serta berdasarkan fakta hukum sejak tanggal 6 September 2008 tidak ada perjanjian kerja antara Penggugat-Pemohon Kasasi dengan Tergugat-Termohon Kasasi, maka sesuai pasal 59 ayat 7 UU Nomor 13 tahun 2003 Perjanjian Kerja antara Penggugat-Pemohon Kasasi dengan Tergugat-Termohon Kasasi menjadi perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.  
Bahwa adalah keliru pendapat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak (Judex Factie), yang telah memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 13 alenia kedua yang berbunyi :  
"Menimbang bahwa oleh karena Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Waktu Tertentu yang didasarkan oleh Jangka Waktu Perjanjian Kerja maka Penggugat tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Karena perjanjian kerja antara Penggugat-Pemohon Kasasi dengan Tergugat-Termohon Kasasi adalah perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, maka Penggugat-Pemohon Kasasi berhak atas uang Pesangon (pasal 156 ayat 2 UU Nomor 13 tahun 2003), uang penghargaan (pasal 156 ayat 3 UU Nomor 13 tahun 2003) dan uang Penggantian Perumahan (pasal 156 ayat 4 UU Nomor 13 tahun 2003).  
Bahwa adalah keliru pendapat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak (Judex Factie), yang telah memberikan

Hal. 4 dari 8 hal. Put.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya pada halaman 13 alenia keempat yang berbunyi :  
 "Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan diatas bahwa Tergugat mempekerjakan Penggugat dengan pekerja Kontrak dan telah di PHK, maka sejak dilakukan PHK tersebut Penggugat tidak bekerja lagi ataupun tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai pekerja, dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja, sebelum adanya keputusan pemutusan hubungan kerja baik Pengusaha maupun pekerja tetap menjalankan kewajibannya masing-masing, akan tetapi dalam perkara aquo Penggugat tidak menjalankan kewajibannya padahal Tergugat tidak menjatuhkan skorsing, maka sesuai dengan pasal 93 ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2003, Tergugat tidak berkewajiban untuk membayar gaji Penggugat selama tidak bekerja. Karena tidak bekerjanya Penggugat disebabkan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa prosedur yang sah, maka Tergugat berkewajiban membayar upah selama dalam proses (pasal 93 ayat 2 huruf f).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan permohonan kasasi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Judex Facti salah menerapkan hukum sesuai ketentuan pasal 61 ayat (1 huruf b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan berakhir hubungan kerja karena berakhirnya kontrak ;

Bahwa sesuai bukti P-2 dihubungkan dengan P-4, Pekerja terikat kontrak (PKWT) dengan Pengusaha (Tergugat) sejak tanggal 6 September 2007, namun tidak menentukan jangka waktu (vide pasal 9 PKWT) dengan jabatan reporter-sub pemberitaan ;  
 Bahwa dalam pertimbangan putusan Judex Facti (vide halaman 12) menyatakan bahwa sesuai Pasal 3 huruf (a) PKWT sebagaimana Bukti P-2 dan keterangan saksi Dwi Nardi, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja kontrak dengan jangka waktu 1 (satu) tahun ;  
 Bahwa oleh karena tidak ada bukti perpanjangan PKWT setelah berakhirnya jangka waktu kontrak tersebut sampai dengan di putusya hubungan kerja pada tanggal 7 September 2010 sesuai bukti P-6 maka sesuai ketentuan Pasal 59 (7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 15 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 100/Men/VI/2004 maka sejak PKWT berakhir yaitu tanggal 7 September 2008 sampai dengan di PHK yaitu tanggal 7 September 2010 hubungan kerjanya berubah menjadi hubungan kerja tetap (PKWTT) sehingga masa kerja Penggugat 2 (dua) tahun dan upah 845.000,-/bulan.  
 Bahwa sesuai bukti P-6 pemutusan hubungan kerja terjadi karena bagian pemberitaan dimana Penggugat bekerja telah dihapus sehingga PHK dengan demikian dikualifikasi efisiensi sebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sehingga berhak atas uang kompensasi sebagai berikut :

-	Uang Pesangon 2 x 3 x Rp.845.000	=	Rp.
	5.070.000,-		
-	Uang Penggantian Hak 15 % x Rp. 5.070.000,-	=	<u>Rp.</u>
	<u>760.000,-</u>		
		=	Rp. 5.830.500,-

(lima juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MAWARDI dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, No. 51/G/2010/PHI.PN.PTK tanggal 17 Februari 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MAWARDI tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, No. 51/G/2010/PHI.PN.PTK tanggal 17 Februari 2011 ;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian ;

Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 7 September 2010 ;

Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sebesar Rp.5.830.500,- (lima juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) ;

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin tanggal 21 November 2011 oleh Marina Sidabutar, S.H. M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Horadin Saragih, S.H. M.H., dan Fauzan, S.H. M.H., Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd/.

Horadin Saragih, S.H. M.H.,

ttd/.

Fauzan, S.H. M.H.,

K e t u a

ttd/.

Marina Sidabutar, S.H. M.H.,

Panitera-Pengganti

ttd/.

Fitriamina, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Perdata Khusus,**

**(RAHMI MULYATI, SH.MH.)**

**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

Hal. 7 dari 8 hal. Put.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)